



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IWAN HENDRA SIAGIAN
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 28/1 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Aspol Teminabuan Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Polri.

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan nomor.SP.Kap/41/XI/2021/Reskrim tanggal 29 Nopember 2021.

Terdakwa Iwan Hendra Siagian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021.

Terdakwa Iwan Hendra Siagian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022 .

Terdakwa Iwan Hendra Siagian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022.

Terdakwa Iwan Hendra Siagian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022.

Terdakwa Iwan Hendra Siagian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 10/Pid.B/2022/PN Son tanggal 27 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2022/PN Son tanggal 27 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN HENDRA SIAGIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan dan permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa IWAN HENDRA SIAGIAN pada waktu yaitu hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 17.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2021, bertempat diPolsek Ayamuru yang beralamat di Ayamuru Utara Kabupaten Maybrat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Penganiayaan yaitu terhadap saksi korban NADA NATALIA ESTRLITA WAKKRY alias NANDA, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban NADA NATALIA ESTRLITA WAKKRY alias NANDA bersama dengan saksi HAMZIAH RUMALEAN dan saksi MUH. ANDRIADI S berada didalam mobil yang terparkir didepan Polsek Ayamaru Utara kabupaten Maybrat, kemudian saksi korban turun dari mobil lalu bertemu dengan terdakwa IWAN HENDRA SIAGIAN dengan maksud hendak mengembalikan handphone Merk Samsung s8 kepada terdakwa, namun terdakwa menyampaikan kepada saksi korban " sudah kamu pegang Saja dulu " setelah itu saksi menanyakan kepada saudara terdakwa handphone lainnya milik terdakwa, lalu terdakwa menyampaikan bahwa "HP ada di dalam kamar itu ambil sudah", lalu saksi korban pergi mengambil handphone milik terdakwa yang berada didalam dalam ruangan kemudian saksi korban melihat percakapan antara terdakwa dengan Mantan pacar terdakwa, lalu terjadi pertengkaran dan Tarik menarik Handphone antara saksi korban dengan terdakwa hingga mengakibatkan handphone milik terdakwa tersebut jatuh, lalu terdakwa berkata " bahwa kau sudah pergi ke kota sorong untuk tanda tangan masalah itu kah, lalu kau tidak kasian saya orang tua kah kalau tau itu kasusnya takutnya ada apa lagi dengan orang tua saya "kemudian saksi korban menjawab" biar sudah kau punya orang tua mati kah saya punya orang tua matikah dua dua mati satu kali kah", mendengar perkataan tersebut membuat terdakwa marah dan emosi kepada saksi korban, kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan cara mengayunkan tangannya kearah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian wajah hingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan sakit pada bagian luar dan dalam bibir bagian bawah sebelah kiri, lalu saksi korban menangis sambil berlari kearah keluar dari dalam polsek Ayamaru Utara yang dikejar oleh terdakwa. Atas kejadian tersebut saksi korban melaporkannya ke polres Sorong Selatan guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban NADA NATALIA ESTRLITA WAKKRY alias NANDA tersebut, mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan sakit pada bagian luar dan dalam bibir bagian bawah sebelah kiri, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/068/RSUD-SS/21/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) ScholooKeyen yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARAH VANESSA IVERCENTHYA SAYA, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban NADA NATALIA ESTRLITA WAKKRY alias NANDA dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap korban berusia dua puluh empat, pada pemeriksaan fisik didapatkan luka lecet dibagian luar bibir bawah sebelah kiri, terdapat satu luka dan bagian dalam bibir bawah sebelah kiri ditemukan dua luka lecet tampak sisa darah akibat kekerasan benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi MUH ANDRIADI S, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang terjadi pada Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 17. 00 wit di Polsek Ayamaru Utara Kabupaten Maybrat;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah NADA NATALIA ESTERLITA WAKKARY alias NANDA
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi berawal saat saksi bersama dengan saksi korban dan HAMZIA RUMALEAN dalam salah satu penumpang yang tidak diketahui namanya berangkat dari Sorong ke Kabupaten Maybrat tepatnya di Polsek Ayamaru Utara dan maksud ke polsek Ayamaru Utara adalah Saksi korban ingin ketemu dengan Terdakwa, dan saat berada di kantor Polsek Ayamaru Utara saksi korban turun dari mobil sedangkan saksi bersama HAMZIA RUMALEAN menunggu didalam mobil, dan tidak berselang lama saksi korban kembali ke mobil dalam keadaan menangis disusul dari belakang oleh Terdakwa dan saat berada didekat mobil terdengar Terdakwa dan saksi korban beradu mulut namun saksi korban langsung naik kemobil dan kami langsung meninggalkan polsek Ayamaru Utara menuju ke Polres Sorong Selatan untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh saksi korban;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berjalan dari arah polsek menuju kemobil saksi tidak melihat wajah saksi korban berdarah atau memar akibat pemukulan namun saksi hanya melihat saksi korban menangis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban;
- Bahwa semenjak dimobil sampai ke Polres Sorsel saksi korban hanya diam saja tidak pernah menceritakan pertengkaran mereka;

Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi HAMZIA RUMALEAN, keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang terjadi pada Jumat tanggal 10 Nopember 2021 sekitar pukul 17.30 wit di Polsek Ayamaru Utara Kabupaten Maybrat;
- Bahwa saat kejadian penganiayaan terjadi saksi tidak melihat langsung dikarenakan saat itu saksi bersama saksi MUH ANDRIADI S dan penumpang lain yang tidak diketahui berada didalam monil sedangkan kejadian penganiayaan terjadi didalam kantor Polisi sektor Ayamaru Utara;
- Bahwa saksi hanya melihat saat saksi korban keluar dari dalam Polsek dalam keadaan menangis;
- Bahwa kejadian terjadi berawal saat saksi korban ingin ketemu Terdakwa di Polsek Ayamaru, kemudian saat berada di Polsek Ayamaru saksi korban masuk kedalam Polsek namun tidak berselang lama, saksi korban keluar dengan keadaan menangis, dan saat itu saksi juga melihat bibir dari saksi korban mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengejar saksi korban dan saat berada di dekat mobil Terdakwa dengan saksi korban sempat aduh mulut namun saksi korban langsung naik ke Mobil dan langsung ke Polres Sorsel dan melaporkan hal yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat didalam perjalanan ke Polres Sorsel, saksi korban tidak pernah berbicara dan hanya diam;
- Bahwa setahu saksi penyebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban dikarenakan saksi korban tidak menerima adanya chat perempuan lain di Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung penganiayaan tersebut, namun saksi hanya melihat bibir dari saksi korban mengeluarkan darah dan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Son



tangan kanan bagian lengan terdapat goresan sehingga menjadi merah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. Saksi NADA NATALIA ESTERLITA WAKKARY alias NANDA, keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan pidana pemukulan yang terjadi pada Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 17.30 wit di Polsek Ayamaru Utara kabupaten Maybrat;
- Bahwa kejadian terjadi saat saksi bersama dengan HAMZIAH RAMALEAN dan sopir yang bernama ANDRI mendatangi Polsek Ayamaru Utara, dan saat berada diluar Polsek saksi menelpon Terdakwa untuk keluar dari dalam kantor, namun Terdakwa tidak keluar sehingga saksi masuk dan langsung menyerahkan handphone miliknya namun Terdakwa menyampaikan bahwa bahwa saksi pegang dulu handphone miliknya, kemudian saksi menayakan handphpne milik saksi yang dipegang oleh Terdakwa dan oleh Terdakwa menjawab bahwa handphone milik saksi berada dikamar dan oleh Terdakwa menyatakan bahwa kau (saksi) ambil saja dikamar, kemudian saksi mengambilnya kemudian saat handpone berada ditangan saksi, saksi membuka handphone tersebut dan saksi melihat ada chat dari mantan pacar Terdakwa, kemudian saksi menanyakan mengenai chat tersebut kepada Terdakwa dan saat itu juga saksi dengan Terdakwa pertengkaran dan salin tarik menarik handphone sehingga mengakibatkan handpone milik Terdakwa terjatuh sehingga mengakibatkan Terdakwa dengan spontan mengayunkan tangannya kewajah/pipi saksi sehingga saksi langsung berlari keluar dimana mobil yang saksi tumpangi diparkir;
- Bahwa saat berada di mobil saksi langsung mengajak sopir untuk ke Polres Sorsel untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh saksi;
- Bahwa penyebab saksi dianiaya oleh Terdakwa dikarenakan ada perkataan yang keluar dari mulut saksi yang mengatakan bahwa "biar sudah kau punya orang tua mati kah saya punya orang tua matikah dua dua mati satu kali"
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan/penganiayaan kepada saksi dengan menggunakan tangan terkepal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi mengalami kesakitan dibagian bibir kiri namun saksi bisa melakukan aktifitas seperti biasanya;
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang anggota Polisi yang bertugas di Polsek Ayamaru Utara;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sorsel dikarenakan saksi keberatan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saksi telah memaafkan Terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang terjadi pada Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 17.00 wit di Polsek Ayamaru Utara Distrik Ayamaru Utara Kabupaten Maybrat;
- Bahwa dalam penganiayaan tersebut yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban NADA NATALIA ESTERLITA WAKKARY alias NANDA;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi berawal saksi korban menelpon Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan oleh Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa berada di Polsek, kemudian Terdakwa menanyakan saksi korban dimana dan oleh korban bahwa ia berada diluar polsek Ayamaru, kemudian saksi korban masuk kedalam kantor dan saat berada didalam kantor saksi korban langsung bertemu dengan Terdakwa dan saat itu saksi korban menanyakan handpone miliknya, dan oleh Terdakwa mengatakan bahwa handpone milik saksi korban berada dikamar, kemudian oleh korban langsung mengambilnya dikamar, kemudian saat handpone milik saksi korban berada ditangannya, saksi korban kembali menemui Terdakwa dan mengembalikan handpone milik Terdakwa, dan saat mengembalikan handpone tersebut, saksi korban menanyakan mengenai chat yang berada didalam handponenya saksi korban yang mana chat tersebut terdapat chat antara Terdakwa dengan mantan pacar Terdakwa, dan saat itulah terjadi pertengkaran dan tarik menarik handpone antara Terdakwa dengan saksi korban yang mengakibatkan handpone milik Terdakwa terjatuh dan akibat jatuhnya

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handpone tersebut Terdakwa langsung menampar pipi saksi korban berulang kali sehingga saksi korban berlari keluar ruangan polsek;

- Bahwa selain akibat jatuhnya handpone milik Terdakwa, Terdakwa juga merasa emosi karena saksi korban mengatakan bahwa saksi akan memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua Terdakwa, agar supaya orang tua Terdakwa yang dalam keadaan sakit bisa mengetahui;
- Bahwa Terdakwa juga merasa emosi dan marah karena saksi korban mengatakan biar orang tuanya mati mendengar perbuatan Terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa akibat dari kata-kata ini, Terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dibagian pipi saksi korban;
- Bahwa jarak Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban yaitu \pm 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban tidak direncanakan hanya sifatnya spontan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Benar Pada kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada waktu yaitu hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat diPolsek Ayamaru yang beralamat di Ayamaru Utara Kabupaten Maybrat.
- Bahwa Benar kronologis kejadian tersebut adalah berawal ketika saksi korban NADA NATALIA ESTRLITA WAKKRY alias NANDA bersama dengan saksi HAMZIAH RUMALEAN dan saksi MUH. ANDRIADI S berada didalam mobil yang terparkir didepan Polsek Ayamaru Utara kabupaten Maybrat, kemudian saksi korban turun dari mobil lalu bertemu dengan terdakwa IWAN HENDRA SIAGIAN dengan maksud hendak mengembalikan handphone Merk Samsung s8 kepada terdakwa, namun terdakwa menyampaikan kepada saksi korban " sudah kamu pegang Saja dulu " setelah itu saksi menanyakan kepada saudara terdakwa handphone lainnya milik terdakwa, lalu terdakwa menyampaikan bahwa "HP ada di dalam kamar itu ambil sudah", lalu saksi korban pergi mengambil handphone milik terdakwa yang berada didalam dalam ruangan kemudian saksi korban melihat percakapan antara terdakwa dengan Mantan pacar terdakwa, lalu terjadi pertengkaran dan Tarik menarik Handphone antara saksi korban dengan terdakwa hingga mengakibatkan handphone milik terdakwa tersebut jatuh, lalu terdakwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata " bahwa kau sudah pergi ke kota sorong untuk tanda tangan masalah itu kah, lalu kau tidak kasian saya orang tua kah kalau tau itu kasusnya takutnya ada apa lagi dengan orang tua saya "kemudian saksi korban menjawab" biar sudah kau punya orang tua mati kah saya punya orang tua matikah dua dua mati satu kali kah", mendengar perkataan tersebut membuat terdakwa marah dan emosi kepada saksi korban, kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan cara mengayunkan tangannya kearah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian wajah hingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan sakit pada bagian luar dan dalam bibir bagian bawah sebelah kiri, lalu saksi korban menangis sambil berlari kearah keluar dari dalam polsek Ayamaru Utara yang dikejar oleh terdakwa. Atas kejadian tersebut saksi korban melaporkannya ke Polres Sorong Selatan guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban NADA NATALIA ESTRLITA WAKKRY alias NANDA tersebut, mengakibatkan saksi korban NADA NATALIA ESTRLITA WAKKRY alias NANDA mengalami luka dan sakit pada bagian luar dan dalam bibir bagian bawah sebelah kiri, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/068/RSUD-SS/21/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) ScholooKeyen yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. SARAH VANESSA IVERCENTHYA SAYA, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban NADA NATALIA ESTRLITA WAKKRY alias NANDA dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap korban berusia dua puluh empat, pada pemeriksaan fisik didapatkan luka lecet dibagian luar bibir bawah sebelah kiri, terdapat satu luka dan bagian dalam bibir bawah sebelah kiri ditemukan dua luka lecet tampak sisa darah akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Penganiayaan";



Menimbang, bahwa untuk itu, unsur-unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca secara seksama Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata " Barang Siapa" atau "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif.

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan IWAN HENDRA SIAGIAN selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan telah menyatakan bahwa benar orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama IWAN HENDRA SIAGIAN, dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan seluruh identitas diri Terdakwa yang telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pengamatan Majelis terhadap diri Terdakwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya dapatlah Majelis memandang bahwasanya Terdakwa adalah

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Son



merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan” :

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”, namun menurut Jurisprudensi yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, atau untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau untuk menimbulkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat (hasil Visum Et Repertum) dan keterangan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 17.30 wit di Polsek Ayamuru Utara kabupaten Maybrat;

Menimbang, bahwa adapun peristiwa penganiayaan terjadi berawal ketika saksi korban NADA NATALIA ESTRLITA WAKKRY alias NANDA bersama dengan saksi HAMZIAH RUMALEAN dan saksi MUH. ANDRIADI S berada didalam mobil yang terparkir didepan Polsek Ayamuru Utara kabupaten Maybrat, kemudian saksi korban turun dari mobil lalu bertemu dengan terdakwa IWAN HENDRA SIAGIAN dengan maksud untuk mengembalikan handphone Merk Samsung S 8 milik Terdakwa kepada Terdakwa, namun terdakwa menyampaikan kepada saksi korban ” SUDAH KAMU PEGANG SAJA DULU” setelah itu saksi korban menanyakan kepada Terdakwa handphone lainnya milik terdakwa, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa “HP lainnya milik Terdakwa ada di dalam kamar itu ambil sudah”, lalu saksi korban pergi mengambil handphone milik Terdakwa yang berada didalam ruangan kemudian saksi korban melihat percakapan antara Terdakwa dengan Mantan pacar Terdakwa, kemudian saksi korban menanyakan mengenai percakapan antara Terdakwa dengan mantan pacarnya, dan akibat dari pertanyaan mengenai percakapan tersebut kepada Terdakwa oleh saksi korban, keduanya terjadi pertengkaran dan Tarik menarik Handphone antara saksi korban dengan Terdakwa yang mengakibatkan handphone milik Terdakwa tersebut jatuh, lalu Terdakwa berkata ” bahwa kau sudah pergi ke kota sorong untuk tanda tangan masalah itu kah, lalu kau tidak kasian saya orang tua kah kalau tau itu kasusnya

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takutnya ada apa lagi dengan orang tua saya "kemudian saksi korban menjawab" biar sudah kau punya orang tua mati kah saya punya orang tua matikah dua dua mati satu kali kah", mendengar perkataan tersebut membuat terdakwa marah dan emosi kepada saksi korban, kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan cara mengayunkan tangannya kearah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian wajah hingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan sakit pada bagian luar dan dalam bibir bagian bawah sebelah kiri, lalu saksi korban menangis sambil berlari kearah keluar dari dalam polsek Ayamaru Utara yang dikejar oleh terdakwa. Atas kejadian tersebut saksi korban melaporkannya ke polres Sorong Selatan guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan seorang anggota polisi yang bertugas dipolsek Ayamaru Utara Kabupaten Maybrat;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban NADA NATALIA ESTRLITA WAKKRY alias NANDA tersebut, saksi korban NADA NATALIA ESTRLITA WAKKRY alias NANDA mengalami luka dan sakit pada bagian luar dan dalam bibir bagian bawah sebelah kiri, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/068/RSUD-SS/21/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) School Keyen yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. SARAH VANESSA IVERCENTHYA SAYA, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban NADA NATALIA ESTRLITA WAKKRY alias NANDA dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap korban berusia dua puluh empat, pada pemeriksaan fisik didapatkan luka lecet dibagian luar bibir bawah sebelah kiri, terdapat satu luka dan bagian dalam bibir bawah sebelah kiri ditemukan dua luka lecet tampak sisa darah akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan, unsur tindak pidana "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari dakwaan tunggal pasal 351 ayat (1) KUHPidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Son



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa di muka persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, dalam hal mana Majelis telah terlebih dahulu mendengar dimuka persidangan dan membaca secara seksama terhadap surat tuntutan (requisitor) Jaksa Penuntut Umum, pada intinya bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan terhadap tuntutan yang demikian Majelis sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan adapun alasan oleh Majelis sependapat dengan Tuntutan tersebut dikarenakan Terdakwa dalam melakukan perbuatan penganiayaan kepada saksi korban adalah merupakan seorang anggota Polisi yang mana Terdakwa seharusnya menjadi pegayom dalam masyarakat dan menjadi contoh akan tetapi Terdakwa melakukan hal yang tidak boleh yang melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap diri Terdakwa harusnya dijatuhkan hukuman pemidanaan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, namun sebelum dijatuhi pidana, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa guna memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban NADA NATALIA ESTRLITA WAKKRY alias NANDA mengalami trauma;
- Perbuatan Terdakwa main hakim sendiri;
- Terdakwa merupakan anggota Polisi yang seharusnya menjadi teladan dalam masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji dimasa-masa yang akan datang tidak akan mengulangi kesalahannya ;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif, kepastian, keadilan dan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Son



kemanfaatan yang diharapkan akan berguna bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan prinsip agar senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa bisa memperoleh pada tujuan edukasi dan agar menyadarkan Terdakwa tentang tanggung jawab sebagai warga negara, dan dalam hal ini lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHPidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa IWAN HENDRA SIAGIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa IWAN HENDRA SIAGIAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mamerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga Ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022, oleh kami, FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H., sebagai Hakim Ketua, M ASH SHIDDIQI, S.H., BERNADUS PAPENDANG, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NARENDRO ASMORO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh EKO NURYANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

M ASH SHIDDIQI, S.H.

FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H.

BERNADUS PAPENDANG, S.H.

Panitera Pengganti,

NARENDRO ASMORO, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)